



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NOMOR 681/KPTUN.W4-TUN2/SK.RA1.10/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Keputusan...

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini...

ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 8 Desember 2025



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 681/KPTUN.W4-TUN2/SK.RA1.10/XII/2025

Tanggal : 8 Desember 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NO.	JABATAN	NAMA/ JABATAN DINAS
1.	Pembina	Rosidah, S.H., M.H /Ketua
2.	Penanggung Jawab	Dedy Kurniawan, S.H./Wakil Ketua
3.	Pengarah	1. Zarina, S.H./Hakim Madya Pratama 2. Aditya Permana Putra, S.H./Hakim Pratama Muda
4.	Koordinator	Jar'an Kadir, S.H./Panitera
5.	Sekretaris	Imelda Christine, S.E./Sekretaris
6.	Anggota	1. Jonaidi M., S.H., M.H/Panitera Muda Hukum 2. Proklamasi Putra Moses P. Hambuako, S.H./Panitera Muda Perkara 3. Aminah, S.H./Kepala Subbag PTIP 4. Femianti, S.Kom./Kepala Subbag. Umum dan Keuangan 5. Galih Azizkhan, S.IP./Plt. Kepala Subbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana/Analisis SDMA Ahli Pertama
7.	Sekretariat	1. Moh. Rizal Fatoni, S.T./Teknisi Sarana dan Prasarana 2. Nur Ramadhan, S.H./Penata Layanan Operasional



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALU**

ROSIDAH

